

ABSTRAK PERATURAN

UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - TARIF LAYANAN

2025

PERMENKEU RI 31 TAHUN 2025 TANGGAL 6 MEI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.334)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ABSTRAK : - Bawa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat, perlu mengatur tarif layanan atas jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara pada Kementerian Perhubungan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara pada Kementerian Perhubungan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.171, TLN No.5340); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu RI 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No.1064) sebagaimana telah diubah Permenkeu RI 202/PMK.05/2022 (BN Tahun 2022 No.1300); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

tarif layanan BLU Unit Penyelenggara Bandar Udara, terdiri atas tarif pelayanan jasa kebandarudaraan (misalnya: pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara, jasa penumpang dan kargo, pemakaian garbarata), jasa terkait bandar udara (misalnya: pemanfaatan lahan, mesin, sarana transportasi, SDM, media promosi), serta tarif penerbitan izin di daerah keamanan terbatas. Tarif dibedakan berdasarkan zonasi dan jenis pengguna layanan. Diatur pula tarif layanan khusus, tarif internasional (minimal 110% dari tarif domestik), pemberian tarif Rp0,00 untuk kegiatan sosial, kemanusiaan, kenegaraan, dan lainnya, serta mekanisme kerja sama pemanfaatan aset dan penetapan tarif layanan baru oleh Kepala BLU.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2018;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2018;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.05/2018;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2018;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.05/2018;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2018;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.05/2018; dan
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2025 dan diundangkan pada tanggal 14 Mei 2025.
- Lampiran hal 9-14.